



DITERIMA DARI : Pihak Terkait	
NO. 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI	: Selasa
TANGGAL	: 07 Mei 2024
JAM	: 15.53:52

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**
(Central Board of United Development Party)
Jalan Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat 10310

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal: **Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor: 18-02-21-01/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon TR. MUHIBUDDIN dan ABDUL RAHMAN, S.Sos**

**Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. MUHAMAD MARDIONO
Jabatan : Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 31936228
Faksimili : (021) 31926164
Email : officialdpppppp@gmail.com
2. Nama : H. M. Arwani Thomafi
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 31936228
Faksimili : (021) 31926164
Email : officialdpppppp@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN untuk Pengisian calon Anggota DPRD Kabupaten NAGAN RAYA Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan (DAPIL) NAGAN RAYA 2, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada:

- 1) ERFANDI, SH., MH.
- 2) JOU HASYIM WAIMAHING, SH., MH.
- 3) AKHMAD LEKSONO, SH.
- 4) M. ZAINUL ARIFIN, SH., MH.
- 5) MUALLIM BAHAR, SH.
- 6) BAKAS MANYATA, SH., M.KN.
- 7) MOCH. AINUL YAQIN, SH., MH.
- 8) BAMBANG WAHYU GANINDRA, SH., MH.
- 9) ANDRA BANI SAGALANE, SH., MH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum (LABH) Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) yang berkantor di Jl. Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat – 10310. Baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**

Dalam hal ini Pihak Terkait mohon mengajukan/memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam perkara Nomor **18-02-21-01/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024** sebagaimana berikut:

DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon sepanjang DAPIL NAGAN RAYA 2** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon menyatakan dalam permohonannya pada halaman 1 s/d 2 menyatakan dirinya sebagai ***PEMOHON I dan PEMOHON II yang bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Partai ACEH nomor urut 21 untuk mengajukan permohonan perseorangan pengisian***

Calon Anggota DPRK Nagan Raya. Dalil Pemohon tersebut sangat bertentangan dan tidak menjadi kategori dalam ketentuan **Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023** tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
- c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
- d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya

2) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak masuk dalam kategori **(bukan)** sebagai Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD, sebagaimana dalam ketentuan **Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2023, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal Partai Politik Partai ACEH yang memiliki kewenangan sebagai peserta Pemilu untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sengketa PPHU Tahun 2024; PEMOHON I dan PEMOHON II justru mendalilkan dirinya bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Partai ACEH nomor urut 21 untuk mengajukan permohonan perseorangan pengisian Calon Anggota DPRK Nagan Raya, akan tetapi**

dalam permohonan pada halaman 1 s/d 2 Pemohon tidak menguraikan fakta telah adanya pemberian delegasi dengan bentuk surat kuasa beserta waktu dan tanggalnya untuk mewakili Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Aceh;

- 3) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II **tidak masuk dalam kategori** pihak yang disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK Nomor 2 Tahun 2023, sebagai **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama** (*yang saling bersengketa di MK RI memperebutkan perolehan suara untuk menjadi kursi dalam satu partai politik*) yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya. Dalam hal terjadinya perselisihan internal antar sesama Caleg Partai ACEH;
- 4) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga **tidak masuk dalam kategori pihak yang disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK Nomor 2 Tahun 2023**: *“Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK”*, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya di Partai ACEH yang berhak mewakili keluar secara organisatoris;
- 5) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga **tidak masuk dalam kategori sebagai pihak yang disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d PMK Nomor 2 Tahun 2023**: *“Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya”*. Sebab Pemohon I dan Pemohon II bukanlah perseorangan antar internal Partai Aceh yang mendapat persetujuan untuk saling bersengketa/berselisih dalam sengketa perolehan hasil Pemilu Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon justru mengajukan permohonan kepada Partai Politik lain dalam hal ini Partai Peersatuan Pembangunan, sehingga semestinya menjadi kewenangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dan/atau sebutan lainnya sebagai Partai Lokal

Peserta Pemilu yang menandatangani keluar permohonan ke Mahkamah Konstitusi;

- 6) Bahwa oleh karenanya maka, Pemohon I dan Pemohon II terbukti secara nyata tidak dapat dikategorikan sebagai Pihak dalam **Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023** tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh karenanya maka, ***Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon sepanjang DAPIL NAGAN RAYA 2, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;***

2. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

Menurut Pihak Terkait, **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon menyatakan dalam permohonannya pada halaman 1 s/d 2 menyatakan dirinya sebagai ***PEMOHON I dan PEMOHON II yang bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Partai ACEH nomor urut 21 untuk mengajukan permohonan perseorangan pengisian Calon Anggota DPRK Nagan Raya***. Dalil Pemohon tersebut sangat bertentangan dan tidak termasuk kategori dalam ketentuan **Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023** tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 2) Bahwa permohonan Pemohon ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Partai Politik lain (Partai PPP) sehingga semestinya yang

berhak bertindak keluar dari Partai Aceh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yaitu Partai ACEH yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya terhadap kepengurusan Partai ACEH yang berhak bertindak keluar secara organisatoris;

- 3) Pemohon juga bukan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
- 4) Pemohon I dan Pemohon II bukanlah merupakan Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK, akan tetapi merupakan Caleg yang mendaftar ke Partai Politik dalam hal ini Partai Aceh;
- 5) Pemohon I dan Pemohon II bukanlah Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan untuk mengajukan perselisihan di internal partai politik dikarenakan perolehan suara hasil Pemilu Tahun 2024, akan tetapi Para Pemohon mengajukan permohonannya mempersoalkan hasil suara partai Pihak Terkait (PPP) sehingga seharusnya yang bertindak keluar BUKAN Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi seharusnya adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dalam Partai Aceh, dan bukan Pemohon;
- 6) **Oleh karenanya maka, permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak memiliki legal standing, sehingga harus dinyatakan ditolak seluruhnya;**

3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon mengenai Penggelembungan suara oleh Termohon terhadap perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten NAGAN RAYA, DAPIL NAGAN RAYA 2 merupakan hal yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
2. Bahwa menurut Pihak Terkait, Perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten NAGAN RAYA, DAPIL NAGAN RAYA 2 adalah sebagaimana telah sesuai dengan hasil rekapitulasi yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (TERMOHON).
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ada modus operandi penggelembungan dan pengurangan suara di Desa Langkap Kecamatan Burneh, dengan menyatakan adanya jual beli suara, merupakan hal yang mengada-ada, karena perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten NAGAN RAYA, DAPIL NAGAN RAYA 2 telah sesuai dan tidak ada selisih antara Formulir D Hasil Panitia Pemilihan ditingkat Kecamatan (PPK) dengan Formulir Model C Hasil TPS-TPS di Dapil Nagan Raya 2.
4. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait/Termohon dengan Pemohon yang telah disahkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024, sebagai berikut (Persandingan) :

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	
17	Partai Persatuan Pembangunan	5.721	
21	Partai ACEH	5.707	

5. Bahwa selanjutnya Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon, serta peserta pemilu lainnya sebagaimana diatas telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024.

6. Bahwa atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum, maka untuk Perolehan Suara Pihak Terkait di Kabupaten NAGAN RAYA, DAPIL NAGAN RAYA 2 sebesar **5.721** suara adalah benar adanya dan telah sesuai dengan hasil rekapitulasi mulai tingkat TPS sampai tingkat Nasional.
7. Bahwa dengan demikian, tidak benar jika Pihak Terkait dan Termohon menghilangkan suara yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon, karena sesuai dengan fakta hasil rekapitulasi jika perolehan suara Pemohon sebesar 5.707 suara, tidak mencukupi untuk mendapatkan kursi di Kabupaten NAGAN RAYA, DAPIL NAGAN RAYA 2.
8. **Bahwa PihakTerkait menolak seluruh dalil-dalil posita yang diajukan Pemohon dalam permohonannya di halaman 6 sampai dengan halaman 15, dan juga menolak seluruh petitum Pemohon di halaman 15 permohonannya;**
9. Bahwa oleh karena itu, Pihak Terkait menolak dalil – dalil Pemohon yang diajukan dalam permohonannya, terlebih dengan tuduhan penggelembungan/penambahan suara, karena hal tersebut tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi dan fakta yang sesungguhnya.
10. Bahwa Pihak terkait meyakini tidak adanya perubahan dan tidak adanya selisih dikarenakan Proses Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon pada Kabupaten NAGAN RAYA, DAPIL NAGAN RAYA 2 adalah benar dan sesuai prosedur.

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada yang muli Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, sepanjang hasil pemilihan umum untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Nagan Raya, Pada Daerah Pemilihan Nagan Raya 2 tetap sah dan benar.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nagan Raya, Dapil Nagan Raya 2, yakni:

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
17	Partai Persatuan Pembangunan (Pihak Terkait)	5.721
21	Partai ACEH (Pemohon)	5.707

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait

ERFANDI, SH., MH.

AKHMAD LEKSONO, SH.

MOCH. AINUL YAQIN, SH., MH.

MUALLIM BAHAR, SH.